



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

1. LAQ IMAH Alias INAQ MASTUM binti AMAQ SOHDI, umur 65

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

2. JUMAAH bin LOQ LANDUNG alias AMAQ PESAH, umur 35

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB,

3. MAKMUR bin LOQ LANDUNG alias AMAQ PESAH, umur 30

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB,

4. MUSTAAN bin LOQ LANDUNG alias AMAQ PESAH, umur 35

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB,

Nomor 1 sampai dengan 4 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/BD/H.A.P/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor W22-A4/183/SK/Hk.05/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, telah memberikan kuasa kepada

Hal 1 dari 8 hal, No 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Dr. H. AS'AD, S.H., M.H., M. ZAINUDDIN, S.H., M.H.,
dan **AHMAD RASIDI, S.H.**, ketiganya Advokad dan
Konsultan Hukum "**Dr.H.As'ad,S.H., M.H & Parteners**"
yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, no.1, Desa
Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur, NTB,
Nomor 1 sampai nomor 4 semula sebagai "**Para**
Penggugat" sekarang sebagai "**Para Pemanding**",

m e l a w a n

1. **LAQ PESAH alias INAQ SENAH binti LOQ LANDUNG alias AMAQ PESAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B.
2. **DARWASAH bin LOQ PONDEK alias AMAQ SALMAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B.
3. **INAQ SAN binti LOQ PONDEK alias AMAQ SALMAH**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B.
4. **PAPUQ RIPAI alias H.MUHAMMAD IBRAHIM bin SIAM**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;
5. **LAQ SUHNIM alias INAQ ASRUL binti AMAQ SUHNIM**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aik Beta, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya,

Hal 2 dari 8 hal, No 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;

6. **LAQ SUKINI alias INAQ DEWI binti AMAQ SUHNIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aik Beta, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;
 7. **LAQ NUR AENI binti AMAQ SUHNIM**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aik Beta, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;
 8. **LOQ SAFRI bin SUHNIM**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aik Beta, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;
 9. **LAQ SUHAEMI binti AMAQ SUHNIM**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aik Beta, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;
 10. **LOQ SON bin AMAQ SUHNIM**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aik Beta, Desa Perigi, dulu Kecamatan Pringgabaya, sekarang Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, N.T.B;
- Nomor 1 sampai nomor 10 semula sebagai **“Para Tergugat”** sekarang sebagai **“Para Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Sel tanggal 25 Juni 2014

Hal 3 dari 8 hal, No 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1435. H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 01 Juli 2014 bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya, tanggal 08 Juli 2014;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 26 Agustus 2014, yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Sel, tanggal 26 Agustus 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada tanggal 02 September 2014;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 16 September 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Sel, tanggal 16 September 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Pembanding) tanggal 22 September 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Pembanding, ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Selong

Hal 4 dari 8 hal, No 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA. Sel. Tanggal 25 Juni 2014 M, yang bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H, Berita Acara Sidang, Memori banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keberatan keberatan Para Pembanding, yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 26 Agustus 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Sel tanggal 25 Juni 2014 tidak beralasan menurut hukum acara perdata, karena Tergugat 5 sampai dengan 10 ada hubungan hukum dengan INAQ SUHNIM dan ada kepentingan dengan obyek sengketa dan oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding mohon agar para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dalilnya.

Menimbang bahwa menanggapi hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa menurut hukum acara perdata, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, langkah pertama yang harus dilakukan setelah upaya perdamaian adalah meneliti dan memeriksa syarat-syarat Formiil dan materiil gugatan. sebelum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan kemudian memberi kesempatan kepada Penggugat apakah gugatannya tetap dipertahankan atau ada perbaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan berdasarkan pemeriksaan setempat (decente) ternyata Para Tergugat 5 sampai dengan 10 tidak menguasai obyek sengketa, sehingga gugatan para Penggugat / Pembanding dinyatakan kabur (obscur libel) / tidak memenuhi syarat formiil gugatan, tanpa melanjutkan tahap pemeriksaan berikutnya (pembuktian) karena gugatan Para Penggugat *error in persona* atau kelebihan pihak, yaitu menarik orang orang yang tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun dengan para pihak.

Menimbang, bahwa terlepas dari diketahuinya bahwa ternyata Para Tergugat 5 sampai dengan 10 tidak ada hubungan hukum baik dengan

Hal 5 dari 8 hal, No 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa maupun dengan para pihak yang diketahui berdasarkan pemeriksaan setempat yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sesungguhnya dari posita gugatan Para Penggugat/Pembanding dapat diketahui pula kekaburan gugatan Para Penggugat/Pembanding, yaitu posita tentang. INAQ SUHNIM yang membeli tanah obyek sengketa dari ahli waris dan INAQ SUHNIM sendiri juga yang menjual tanah obyek sengketa kepada PAPUK IBRAHIM, Dengan demikian maka anak anak INAQ SUHNIM tidak harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya, tentu kalau hal ini terjadi maka berlawanan dengan hukum, dan oleh karenanya, maka permohonan Para Pembanding agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan Sela yang memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa pokok perkara (pembuktian) tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang termaktub dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang karenanya diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang ibaratnya berbunyi :

ولا يجوز الإعتراض على القاضي بحكم أفتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Selong haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 RBg biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding ;

Hal 6 dari 8 hal, No 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0074/Pdt.G/ 2014/PA.Sel. tanggal 25 Juni 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H ;
- Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1436 H, oleh Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H., M.H dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu AHMAD MUJTABA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara/Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H., M.H.,

Drs.H. ISMAIL MUSA, S.H

Hal 7 dari 8 hal, No 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses/Adm lainnya	Rp.	139.000,-
<hr/>		
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 hal, No 0113/Pdt.G/2014/PTA.Mtr